



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2025/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT,

Perempuan, Tempat / Tanggal lahir Kuala Lapang 1994, NIK. 00, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sepiner Roben, S.H, Advokat yang berkantor di Pengacara LAW/OFFICE YS & ASSOCIATES (Advokat dan Mediator) yang beralamat di Jalan Raja Pandita RT. 003 Pulau Betung Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Kalimantan Utara berdasarkan surat kuasa khusus nomor 27/SKK/2025 tanggal 21 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau dengan nomor register 29/SK/2025 tanggal 23 April 2025 sebagai **Penggugat;**

Lawan

TERGUGAT,

Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani atau Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mempelajari bukti surat yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 24 April 2025 dalam register Nomor 14/Pdt.G/2025/PN Mln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami dan Istri yang menikah secara agama Kristen di Gereja pada tanggal 2014 dengan nomor surat nikah : 00, selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 000 Tanggal 2015 dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sah secara hukum;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah di Karuniai 1 (satu) orang anak bernama ;
 - 1) ANAK yang lahir di Malinau Tanggal 2015;
3. Bahwa dari awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis sebagaimana tujuan dari sebuah perkawinan namun berjalanya waktu masa perkawinan Penggugat dan Tergugat Mulai goyah karena sering terjadi percecokan yang terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat sehingga menyebabkan keluarga pengguat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi ;
4. Bahwa adapun alasan-alasan yang membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sebagai berikut :
 - 1) Bahwa Tergugat memiliki Wanita lain bahkan sudah menikah dan memiliki anak dengan wanita tersebut ;
 - 2) Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sering cecok karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat apabila ada laki-laki lain yang berbicara kepada Penggugat baik itu saudara Penggugat dan teman-temanya ;
 - 3) Bahwa selama Tergugat tinggal bersama dengan orang tua penggugat yang ada di malinau Tergugat pernah cecok dengan orang tua penggugat;
 - 4) Bahwa Tergugat pergi dari rumah sejak 2017 dan tidak pernah kembali lagi bahkan tidak mengabari anak dan istrinya ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2025/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Bahwa Penggugat sudah tidak bersama lagi sejak tahun 2017 sampai dengan 2025 kurang lebih 7 Tahun ;

6) Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya biaya hidup anak sampai saat ini di tanggung oleh kedua orang tua dari penggugat ;

7) Bahwa selama menjadi pasangan suami istri walaupun penggugat bertahan dalam rumah tangga yang tidak harmonis tidak ada kedamaian sehingga bagi penggugat memutuskan lebih baik berpisah ;

8) Bahwa selama perkawinan, Penggugat telah cukup sudah berusaha untuk hidup harmonis dan rukun tanpa adanya perselisihan dalam keluarga dengan Tergugat sebagaimana tujuan dari perkawinan tersebut akan tetapi tidak berhasil sehingga Penggugat bekesimpulan lebih baik bercerai / berpisah;

9) Bahwa pada tanggal 12 April 2025 ada surat pernyataan yang di layankan Tergugat kepada Penggugat yang isinya menyatakan Tergugat dengan sadar menceraikan Penggugat ;

5. Bahwa oleh karena Gugatan Ini sangat beralasan hukum, sebagaimana di maksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (b) dan (f) maka Penggugat mohon agar Majelis hakim Pengadilan Negeri Malinau untuk meyakini perkawinan antara Penggugat dan Tergugat agar putus karena Perceraian ;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk di catat ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau agar berkenan untuk memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 000 Tanggal 2015 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau agar **Putus karena Perceraian** dengan segala akibat hukumnya ;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2025/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama ANAK yang lahir di Malinau Tanggal 2015 dibawah hak asu Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk di catat ;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 April 2025, tanggal 07 Mei 2025 dan tanggal 16 Mei 2025, sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela diri di persidangan dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim tidak dapat mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat dapat mengakhiri perkara ini dengan perdamaian yang dalam hal ini melalui tahapan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nikah nomor 00 tanggal 2014 yang di keluarkan oleh Gereja, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 000 tanggal 2015 atas nama suami istri PENGUGAT dan TERGUGAT yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga No. 00 atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT tanggal 2015, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Surat pernyataan yang dibuat oleh PENGUGAT yang ditujukan kepada TERGUGAT tanggal 12 April 2025, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok/sama, kecuali bukti P-3 dan P-4,

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2025/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian fotokopi bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini sedangkan asli bukti-bukti surat tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya dibawah janji/sumpah menurut agamanya masing-masing dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi di hadirkan pada saat persidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang di ajukan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2014 di Gereja;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan secara sah menurut hukum di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat yang ada di Malinau;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat Penggugat masih berkuliah di Yogyakarta ada menelepon Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa Penggugat telah hamil hasil hubungan antara Penggugat dan Tergugat dan pada saat itu Tergugat mengatakan kepada Penggugat siap bertanggung jawab;
- Bahwa pada saat itu Saksi sebagai orang tua langsung mengatakan kepada Penggugat dan Tergugat agar segera menikah di Malinau dan sebelumnya agar meminta izin terlebih dahulu ke kampus tempat mereka berkuliah dan telah diizinkan oleh kampus kemudian setelah keduanya datang ke Malinau Saksi sebagai orang tua menikahkan Penggugat dan Tergugat di Gereja dan lalu mengesahkannya secara sah menurut hukum di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau;
- Bahwa yang menjadi permasalahan sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat dikarenakan saat ini Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan berdasarkan cerita dari Tergugat dirinya saat ini sudah menikah dengan wanita lain dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak dengan wanita lain tersebut, selain itu selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat apabila Penggugat berbicara dengan teman Penggugat dan saudara dari Penggugat;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2025/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah dari tahun 2017 dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang serta tidak pernah mengabari Penggugat;
 - Bahwa pekerjaan Penggugat pada saat masih berada di Malinau yaitu Security/petugas keamanan di Rumah Sakit;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai Honorer kontrak di Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau dan tidak terdaftar sebagai Aparatur Sipil Negara yaitu PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja);
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sekarang telah menikah lagi dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak karena Tergugat sendiri yang memberitahukannya;
 - Bahwa yang membiayai kehidupan dari Penggugat dan anaknya setelah Tergugat pergi yaitu Penggugat sendiri dan dibantu oleh Saksi sebagai orang tua Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui terkait surat pernyataan yang dibuat Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat yaitu surat keputusan ingin bercerai dari Penggugat;
 - Bahwa orang tua dari Tergugat pernah mendatangi kediaman dari Penggugat agar pernikahan antar keduanya dapat di pertahankan dan bisa rujuk kembali namun tidak ada titik temu;
 - Bahwa Penggugat dan anaknya sekarang berada di Malinau tinggal bersama Saksi;
 - Bahwa menurut Saksi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa di pertahankan lagi;
2. Saksi 2, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung dari Penggugat ;
 - Bahwa saksi adalah adik ipar dari Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2014 di Gereja;
 - Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan secara sah menurut hukum di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat yang ada di Malinau;
 - Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak;
 - Bahwa awal mula Penggugat bertemu dengan Tergugat yaitu di Yogyakarta dimana Penggugat dan Tergugat sama-sama berkuliah di salah satu kampus yang ada di Yogyakarta, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan kasih;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2025/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat Penggugat masih berkuliah di Yogyakarta ada menelepon orang tua dari Saksi dan mengatakan kepada orang tua Saksi bahwa Penggugat telah hamil hasil hubungan antara Penggugat dan Tergugat dan pada saat itu Tergugat mengatakan kepada Penggugat siap bertanggung jawab;
- Bahwa yang menjadi permasalahan sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat dikarenakan saat ini Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan berdasarkan cerita dari Tergugat dirinya saat ini sudah menikah dengan wanita lain dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak dengan wanita lain tersebut, selain itu selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat apabila Penggugat berbicara dengan teman Penggugat dan saudara dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah dari tahun 2017 dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang serta tidak pernah mengabari Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat pada saat masih berada di Malinau yaitu Security/petugas keamanan di Rumah Sakit;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Honorer kontrak di Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau dan tidak terdaftar sebagai Aparatur Sipil Negara yaitu PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja);
- Bahwa yang membiayai kehidupan dari Penggugat dan anaknya setelah Tergugat pergi yaitu Penggugat sendiri dan dibantu oleh Saksi sebagai orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait surat pernyataan yang dibuat Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat yaitu surat keputusan ingin bercerai dari Penggugat;
- Bahwa orang tua dari Tergugat pernah mendatangi kediaman dari Penggugat agar pernikahan antar keduanya dapat di pertahankan dan bisa rujuk kembali namun tidak ada titik temu;
- Bahwa Penggugat dan anaknya sekarang berada di Malinau tinggal bersama Saksi;
- Bahwa menurut Saksi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa di pertahankan lagi;

atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tercatat di dalam Berita Acara Persidangan

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2025/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengemukakan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah kawin secara sah dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak, namun dalam perjalanan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya, dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak pernah meninggalkannya sejak tahun 2017 sehingga oleh karenanya Penggugat mohon agar perkawinan dengan Tergugat tersebut diputuskan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Malinau berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang berkesesuaian dengan bukti P-3, berupa Kartu Keluarga bahwa ternyata Penggugat di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara dan Tergugat berdomisili di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Malinau, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Malinau berwenang memeriksa dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tidak hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat sejak semula tidak pernah datang menghadap ke persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan risalah panggilan sidang tanggal 25 April 2025, tanggal 07 Mei 2025 dan tanggal 16 Mei 2025, yang mana dalam risalah panggilan sidang tersebut ditujukan kepada Tergugat dengan alamat Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa Pengadilan dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum dimana Penggugat telah datang menghadap sendiri di

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2025/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang telah ditentukan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara gugatan ini dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat masih memiliki kewajiban untuk membuktikan kebenaran gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya maka Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4, telah dibubuhi materai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata ternyata cocok/sama, kecuali bukti P-3 dan P-4 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, serta Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dalam persidangan masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2 yang telah didengar keterangannya dibawah janji;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1, P-2, dan P-4, berupa fotokopy Kutipan Akta Perkawinan dan fotokopi Surat Nikah, dan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi 1 dan Saksi 2 yang memberikan keterangan dibawah janji/sumpah dalam persidangan yang menerangkan bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri yang sebelumnya telah melangsungkan pernikahan dan dari pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniai seorang anak Laki-laki bernama ANAK yang lahir di Malinau Tanggal 2015 sehingga ditemukan persesuaian alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap bukti surat P-2, yang berupa fotokopi tersebut dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata *juncto* Pasal 301 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan apakah

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2025/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang dikemukakan oleh Penggugat benar terjadi sehingga dapat diterima sebagai alasan untuk memutuskan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi 1 dan Saksi 2 yang memberikan keterangan dibawah janji dalam persidangan yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan Gereja, yang dikuatkan bukti P-1 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nikah nomor 00 tanggal 2014 yang di keluarkan oleh Gereja, dan bukti P-2 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 000 tanggal 2015 atas nama suami istri PENGGUGAT dan TERGUGAT yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yakni menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya adalah berkaitan dengan petitum-petitum lainnya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yakni untuk Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 000 Tanggal 2015 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau agar Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa suatu hubungan perkawinan akan berakhir karena perceraian apabila terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2025/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak lagi ada keharmonisan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2017 dimana alasan tersebut adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tersebut sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya, kekerasan fisik yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat serta Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi selama 8 (delapan) Tahun lebih sehingga tidak lagi ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami dan isteri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi Saksi 1 dan Saksi 2 yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji dalam persidangan menerangkan bahwa Penggugat mengajukan perkara perceraian terhadap Tergugat oleh karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anaknya selama kurang lebih delapan tahun;

Menimbang, bahwa saksi Saksi 1 dan Saksi 2 yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji dalam persidangan menerangkan bahwa setiap Penggugat yang menerangkan bahwa Tergugat telah pergi selama kurang lebih 8 (Delapan) tahun, tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan anaknya dan juga pada saat ini sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah datang untuk melihat Penggugat dan anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, huruf b yaitu: Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2025/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menegaskan bahwa "Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/PDT/1996 tertanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat ialah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan hanya sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi 1 dan Saksi 2 yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji dalam persidangan menerangkan bahwa terkait dengan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dibicarakan, baik oleh Penggugat kepada Tergugat langsung namun tidak berhasil dan bahkan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah dibicarakan dan disampaikan oleh Penggugat kepada orangtua dan keluarga besar Tergugat namun ternyata tidak ada titik temu dan tidak ada respon bahkan Tergugat sekarang sudah menikah lagi dengan orang lain dan telah memiliki anak;

Menimbang, bahwa apabila melihat fakta kehidupan perkawinan yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menurut Majelis Hakim cukup dijadikan alasan

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2025/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian antara Penggugat dan Tergugat oleh karenanya **petitum angka 2 (dua)**

Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi 1 dan Saksi 2 yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji dalam persidangan dikaitkan dengan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK yang lahir di Malinau Tanggal 2015;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang meminta agar Pengadilan Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama ANAK yang lahir di Malinau Tanggal 2015 dibawah hak asu Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya menentukan bahwa anak dibawah umur atau belum dewasa pengasuhan dibawah ibunya, Selain itu pula terhadap pengasuhan anak dibawah Penggugat sejalan dengan kaidah hukum yang terdapat dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung R.I No.102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975 yang pada pokoknya mengatur “Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandungnya yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memeliharanya”.
2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 423 K/SIP/1980 tanggal 23 September 1980 pada pokoknya menegaskan “Dalam hal terjadi perceraian, maka anak-anak dibawah umur dibawah perwalian ibu kandungnya;
3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 239 K/SIP/1990 pada pokoknya menegaskan “Dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya”
4. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang pada pokoknya menegaskan “ Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu”

Menimbang bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya terhadap perwalian atau pengasuhan anak berada dibawah pengasuhan ibu kandungnya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2025/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum ke-3 (tiga) ini beralasan hukum dan patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Penggugat yang meminta agar Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Malinau yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk di catat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut:

(1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*

Menimbang bahwa oleh karena tempat gugatan Penggugat diajukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang menjadi wilayah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau dan berdasarkan bukti surat P-2 diketahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di wilayah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau maka Majelis Hakim demi hukum memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malinau atau pejabat yang berhak menjalankan tugas untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan oleh karenanya terhadap petitum angka 4 (empat) memiliki cukup alasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk melaksanakan kewajibannya menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Catatan Sipil Malinau, maka dengan demikian **petitum angka 4 (empat) Penggugat dikabulkan**;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2025/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara dengan besaran sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, maka dengan demikian **petitum angka 5 (lima) Penggugat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas semua petitum Penggugat dikabulkan, sehingga terhadap petitum angka 1 (satu) agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir menghadap persidangan, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 000 Tanggal 2015 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau untuk mencatat tentang perceraian ini dalam sebuah Buku Register yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Senin tanggal 02 Juni 2025 oleh Budi Santoso,

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2025/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Hakim Ketua, Iwan Gunadi, S.H., dan Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara Elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Indra Lesmana, S.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Iwan Gunadi, S.H.

Budi Santoso, S.H.

Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes.

Panitera Pengganti,

Indra Lesmana, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Panggilan	: Rp 156.000,00
4. Pendaftaran/PNBP.....	: Rp 50.000,00
5. Proses.....	: Rp 100.000,00

J u m l a h

: Rp 326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2025/PN Mln